

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP PENURUNAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)**

BANK MUAMALAT INDONESIA

Nur Melinda Lestari, Setiawati
Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA
Email: Melinda.lestari@gmail.com

ABSTRACT

The author conducts the research within the scope of the Troubled Financing Settlement Strategy on Mudharabah Agreement at Bank Muamalat Indonesia. Problem financing is a problem that is very influential on bank soundness and almost occur in some banks, not to mention the Bank Muamalat Indonesia classified as experiencing problematic financing sufficient to the spotlight in the 2014 period of 6.55% and 2015 of 7.11%. Facts prove that in 2016 Bank Muamalat Indonesia able to reduce the level of problem financing to 3.83% and in 2017 to 4.7% thus proving that in fact Bank Muamalat Indonesia able to complete financing problem well in the next year with the strategy of financing problem settlement Bank Muamalat Indonesia conducted in the year 2016. However, the current discourse of Bank Muamalat will be acquired by Minna Padi securities company due to lack of capital faced by Bank Muamalat Indonesia caused by high NPF (Non Performing Finance) factor, more or less influenced by problematic financing including mudharabah financing. This study aims to determine the strategy of financing settlement on mudharabah contract. The results of this study show that in the handling of customers who experienced problematic financing, Bank Muamalat Indonesia using the strategy, revitalization: rescheduling, reconditioning, restructuring and management assistance, then if the customer is not well-settled then the Settlement is settled through the guarantee, Through BAMUI (Arbitration Board Muamalat Indonesia), and settlement by way of Litigation. The results of this study are expected to provide input to the high NPF (Non Performing Finance) issues currently facing Bank Muamalat Indonesia and target the NPF to fall to 3%.

Keywords: Strategy, Settlement, Non Performing Finance

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian dalam ruang lingkup Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan bermasalah adalah suatu permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank dan hampir terjadi di beberapa bank, tak terkecuali Bank Muamalat Indonesia yang tergolong mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup menjadi sorotan yaitu pada periode 2014 sebesar 6,55% dan 2015 sebesar 7,11%. Fakta membuktikan pada tahun 2016 Bank Muamalat Indonesia mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah menjadi 3,83% dan pada tahun 2017 menjadi 4,7% dengan demikian membuktikan bahwa sebenarnya Bank Muamalat Indonesia mampu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik pada tahun berikutnya dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan pada tahun 2016 tersebut. Akan tetapi pada saat ini timbul wacana Bank Muamalat akan diakuisisi oleh perusahaan sekuritas Minna Padi karena kekurangan modal yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia yang disebabkan faktor NPF (Non Performing Finance) yang tinggi, sedikit banyak dipengaruhi oleh pembiayaan yang bermasalah termasuk pembiayaan mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan pada akad mudharabah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia menggunakan strategi, revitalisasi: rescheduling, reconditioning, restructuring dan bantuan manajemen, kemudian apabila nasabah tidak beritikad baik maka Penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan penyelesaian dengan cara Litigasi. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan terhadap permasalahan NPF (Non Performing Finance) yang tinggi, yang sedang dihadapi Bank Muamalat Indonesia saat ini dan menargetkan NPF turun menjadi 3%.

Keywords: Strategi, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim penduduknya di dunia, telah lama mendambakan kehadiran sistem ekonomi yang mempunyai lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan spiritualitas. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*Free Interest Banking*). Atas dasar kebutuhan dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah lahir bank syariah di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system* yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan, Perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang signifikan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang bank syariah, hal ini sebuah pencerahan dan kejelasan bagi bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena dikuatkan dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Semakin majunya pola pelayanan keuangan di perbankan maka semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa bank syariah, sama halnya semakin berkembang perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai pembangunan dalam sektor perekonomian, baik rumah tangga, perusahaan maupun yang lainnya. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan dana diatas, maka pemerintah mengajak dan mendorong swasta untuk turut serta berperan dalam membiayai pembangunan ekonomi negara. Pihak swastapun, secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara). (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010)

Pembiayaan ada beberapa macam diantaranya adalah pembiayaan *Mudharabah*, *mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pada dasarnya *mudharabah* adalah akad yang bersifat kepercayaan (*trust*). Dalam *mudharabah*, menurut sebagian ulama pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang piutang. Sedangkan menurut sebagian lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana /pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan resiko. Kebolehan tersebut diasumsikan *mudharib* tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat (*moral hazard*) atau jaminan kemungkinan ada pelanggaran. (Muhammad, Yogyakarta, 2010).

Pada proses menyalurkan dana bank pasti akan dihadapi dengan berbagai risiko, Diantara risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan (*conterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil/margin. (Widiyanto, Jakarta, 2016) Terjadinya tunggakan maupun gagal bayar kembali dana yang disalurkan kepada para penerima pembiayaan (anggota) haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga mencapai angka pada tingkatan yang paling kecil (minimum). Kecilnya angka tunggakan maupun kegagalan pembayaran akan menjadi indikator keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola usahanya. Dengan kata lain, kecilnya angka tunggakan maupun gagal bayar menentukan bahwa tingkat pembayaran kembali (*repayment rate*) yang tinggi.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor –faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan

para deposan yang menitipkan dananya. Pembiayaan dikatakan masuk dalam katagori *Non Performing Finance (NPF)* apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan pembiayaan ke 3 (Kurang Lancar), ke 4 diragukan dan ke 5 (Macet). Terjadinya masalah pada pembiayaan disebabkan beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku nasabah, kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema/setting pembiayaan yang kurang tepat.

Tabel 1. Kolektabilitas Pembiayaan Bank Muamalat Tahun 2012-2017

| Keterangan | Tahun | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Pembiayaan bermasalah kotor | 2,09% | 4,69% | 6,55% | 7,11% | 3,83% | 4,7% |
| Pembiayaan bermasalah Bersih | 1,81% | 1,56% | 4,85% | 4,20% | 1,40% | 2,9% |

Sumber: Bank Muamalat: www.bankmuamalat.co.id

Dari tabel tersebut terlihat bahwa semakin tahun pembiayaan bermasalah (NPF) dari tahun ke tahun semakin meningkat, Bank Muamalat dalam laporan keuangannya menunjukkan adanya risiko pembiayaan dari tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2014 sebesar 6,55%, dan pada tahun 2015 sebesar 7,11% Angka tersebut menunjukkan bank berada ditingkat 3 dalam kesehatannya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam analisis komponen faktor kualitas aset (Asset Quality), bahwa bank memiliki tingkat NPF sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kesehatan Bank

| Peringkat | Kriteria Penilaian NPF | Keterangan |
|-----------|------------------------|--------------|
| 1 | $NPF < 2\%$ | Sangat Sehat |
| 2 | $2\% \leq NPF < 5\%$ | Sehat |
| 3 | $5\% \leq NPF < 8\%$ | Cukup Sehat |
| 4 | $8\% \leq NPF < 12\%$ | Kurang Sehat |
| 5 | $NPF > 12\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Bank Indonesia, www.bi.go.id

Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, Mei 2018

Tabel tersebut mengindikasikan ukuran tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bank semakin menghadapi risiko dari pembiayaan yang disalurkan.

Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah tepat maka diperlukan sebuah penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan kehati-hatian sedini mungkin guna mengantisipasi hal –hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pemahaman yang baik atas faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* akan terjadi modal yang sangat berharga bagi bank yang sangat bersangkutan untuk membangun kebijakan analisis penanaman dana yang konperhensif, prudensial serta memerhatikan berbagai risiko yang inheren atas setiap keputusan penanaman dana.

Pada tabel 1 tersebut diatas fakta membuktikan bahwa pada tahun 2016 Bank Muamalat mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah menjadi 3,83% dan pada tahun 2017 menjadi 4,7% dengan demikian membuktikan bahwa Bank Muamalat mampu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik pada tahun berikutnya dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat. Akan tetapi pada saat ini timbul wacana Bank Muamalat akan diakuisisi oleh perusahaan sekuritas Minna Padi karena kekurangan modal yang dihadapi Bank Muamalat yang disebabkan faktor NPF (*non performing financing*) yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan Bank Muamalat kekurangan modal sehingga terindikasi bermasalah pada saat ini.

PEMBAHASAN

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu bank selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100% dan nasabah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha tertentu yang telah disepakati bersama, Selanjutnya dalam pembiayaan ini *mudharib* dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian di tanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola, kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

A. Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia (Rohman, Wawancara, 25 September 2017).

1. Jenis jenis Produk pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia:
 - a. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja
 - b. Pembiayaan Linkage Program (contoh : Pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lainnya seperti Koperasi Syariah, KopKar, BPRS)
2. Jumlah dana dalam penyaluran dana di pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan segmentasinya:
 - a. Pembiayaan dengan Plafon dibawah 50 juta (Mikro).
 - b. Pembiayaan dengan Plafon >50 juta - 500 juta (Kecil).
 - c. Pembiayaan dengan Plafon > 500juta – 5 Milyard (Menengah).
 - d. Pembiayaan dengan Plafon > 5 Milyard (Komersil).

3. Syarat-syarat Pembiayaan Mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia.

Dalam mengaplikasikan mekanisme pembiayaan Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan syarat-syarat terdiri dari syarat-syarat dokumen (proposal/surat permohonan dan syarat kelayakan permohonan pembiayaan

- a. Syarat-syarat Dokumen (proposal/surat permohonan)
 - 1) Gambaran Umum Perusahaan : lokasi, tujuan, penggunaan pembiayaan
 - 2) Rencana atau Prospek usaha
 - 3) Perincian rencana penggunaan dana jumlah dan jangka waktu
 - 4) Penggunaan dana
 - 5) Legalitas: Akte pendirian, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili, Identitas lain
 - 6) Laporan Keuangan antara lain: Neraca dua tahun terakhir, Laporan Rugi, laba dua tahun terakhir, Data persediaan terakhir, dan Data penjualan tiga bulan terakhir'
 - 7) Data Jaminan
 - 8) Syarat lainnya akan diberitahukan kemudian

b. Syarat kelayakan permohonan pembiayaan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

1) Status Hukum

- a) Berusia minimal 21 tahun maksimal 55 tahun
- b) Berakal sehat
- c) Tidak dalam keadaan bangkrut
- d) Sebagai nasabah PT/Badan usaha haruslah sesuai dengan syariah (sesuai dengan hukum Islam) baik secara organisasi maupun aktifitasnya seperti memegang prinsip syariah yang meliputi tiga hal yaitu: dilarangnya bunga (riba), dilarangnya usaha yang spekulatif dan adanya pengakuan posisi zakat

2) Kemampuan membayar

- a) Kemampuan membayar sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal ini bertumpu pada kualitas produk dan layanan, efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen. Kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha maka bank harus yakin bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban finansialnya
- b) Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak ada perbedaan dari hasil bank checking BI yang dilakukan oleh Compliance and Corporate Support Director, juga pengalaman masalah yang bersangkutan.
- c) Pemegang rekening nasabah yang bersangkutan harus memiliki rekening di BMI (Giro, Tabungan, atau Deposito minimal enam bulan terakhir). Untuk giro jumlah yang tersimpan hendaknya memadai sesuai dengan pembiayaan yang diperoleh karena giro baru biasanya ditarik bila sudah jatuh tempo (sesuai kesepakatan waktu yang dibuat di awal).

4. Margin pembiayaan

- a. Nasabah dapat menanyakan nisbah (rasio bagi hasil) sebelum penandatanganan pembiayaan kemudian menyepakatinya bersama
- b. Bank menentukan besarnya nisbah dengan memperhitungkan besarnya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya

- c. Bank menentukan besarnya nisbah dengan memperhitungkan besarnya dana (keuntungan bagi hasil untuk deposan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya.
- d. Jumlah keuntungan yang akan dibagikan untuk perjanjian kerjasama murni dalam bentuk proyek, menggunakan perhitungan keuntungan sebelum kena pajak.

5. Cara Pengembalian

- a. Jadwal pembayaran yang tetap dan jelas dilaksanakan sebagaimana tertulis di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama
- b. Semua pembayaran akan diberikan oleh nasabah ke bank
- c. Kontrak Mudharabah secara otomatis berakhir setelah terpenuhinya seluruh kewajiban nasabah tersebut terhadap bank.

6. Agunan

Secara prinsip dalam konsep mudharabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Namun dalam dunia perbankan demi pengamanannya masyarakat maka bank Islam meminta jaminan/agunan pada pemakai dana sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

- a. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
- b. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
- c. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

7. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia



nasabah datang dan mengajukan pembiayaan kepada Bank Muamalat Indonesia, dengan mencantumkan jenis usaha, nominal pembiayaan serta mencantumkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Bank Muamalat Indonesia (nasabah yang datang sendiri atau marketing bank mendatangi nasabah)

- b. Jika nasabah setuju dengan produk yang ditawarkan, maka bank melakukan *document checking* (nama, KTP, dll dokumen pribadinya),

- c. Bank akan melakukan verifikasi data nasabah (benar atau tidak dokumennya, slip gajinya/ profil usahanya)
- d. Bank melakukan investigasi dengan BI *checking*
- e. pihak Bank Muamalat Indonesia mengadakan pertemuan awal dengan calon pengelola serta menganalisa calon nasabah dengan mempertimbangkan dan memasukan prinsip-prinsip 5C yaitu:
 - 1) Character
watak dari orang yang akan diberikan pembiayaan apakah benar-benar dapat dipercaya.
 - 2) Tanggung jawab terhadap kewajibannya (kemauan memenuhi kewajibannya/willingness to pay)
 - a) Kebiasaan pribadinya (apakah suka berjudi, spekulasi, bohong, hal lain yang buruk)
 - b) Kejujuran
 - c) Bersifat terbuka atau tertutup
 - d) Tingkat religious
 - e) Jika nasabah terbukti memiliki modal atau collateral tetapi tidak mau menyerahkan untuk usahanya tentu hal ini dapat dijadikan salah satu kriteria penilaiannya.
 - 3) Capital
Yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
 - a) Struktur Modal
 - b) Debt To Equity Ratio
 - c) Asset To Liabilities
 - 4) Capacity
Yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba.
 - a) Kemampuan Manajerial

- b) Kemampuan Tehnis, seperti Produksi, Pemasaran
 - c) Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaannya (aspek Keuangan)
- 5) Collectoral
- Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
- a) First Way Out Usaha itu Sendiri
 - b) Second Way Out Agunan/ Asset lain di luar usaha
- 6) Condition
- Adalah kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan/usaha itu sendiri. Selain itu juga termasuk disini adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang bisa datang dari pemerintah, asosiasi, kelompok, dll
- f. Sebelum dilakukan pencairan dana, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah di selesaikan atau dipenuhi dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank
 - g. Bank Muamalat melakukan Monitoring atau pengawasan, Tahap ini dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia terutama terhadap setiap transaksi yang dilakukan *mudharib* yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan *mudharabah* yang telah diberikan. Pengawasan ini mempakanhak-hak Bank muamalat Indonesia sebagai *shahibul maal* sepanjang tidak memenuhi manajemen proyek usaha mudharib. Salah satu metode pengawasan adalah dengan melakukan program kunjungan berkala (*periodcall*) ke lokasi usaha *mudharib* minimal tiga bulan sekali untuk memantauperkembangan usaha *mudharib*, meminta laporan bulanan dari pihak *mudharib*, laporan kunjungan harus dibuat dan diedarkan kepadamanajemen
 - h. Ketika pelunasan, Pada akhir masa pembiayaan *mudharabah* nasabah harus melunasi danayang telah diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia beserta denganperhitungan bagi hasil yang hams dilakukan dengan persetujuan semuapihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Apabilanasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya maka dapatdiselesaikan sesuia dengan kebijakan penyelesaian pembiayaanbermasalah yang ada di Bank Muamalat Indonesia.

8. Strategi Analisa Pembiayaan

a. Tahapan Dalam Analisa Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat

- 1) Identifikasi maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dari nasabah
- 2) Ketahui sumber pengembalian pembiayaan tersebut secara pasti.
- 3) Lakukan penilaian kelayakan pembiayaan tersebut dan tuangkan dalam proposal pembiayaan (*loan evaluation*)
- 4) Buatlah suatu keputusan layak/tidak (*loan descision approval*)
- 5) Lakukan dokumentasi dan administrasi (*loan documentationand administratiaon*)
- 6) Lakukan monitoring untuk memastikan pembayaran kembali (*loan monitoring and collection*)

b. Implementasi Pedoman Analisa Pembiayaan

- 1) Bank/lembaga keuangan harus menyakini bahwa usaha nasabah mempunyai kemampuan (*capacity*) untuk mengembalikan pembiayaannya →prioritas pertama
- 2) Tentunya kemampuan (*capacityy*) tersebut harus didukung oleh adanya modal (*capital*) yang cukup untuk dapat terwujudnya hasil usaha yang baik (karena adanya keseimbangan antara modal dan hutang), sekaligus sebagai bukti bahwa nasabah memiliki keseriusan dalam mengelola usahanya →prioritas kedua
- 3) Bank harus mampu memproyeksikan faktor-faktor internal & eksternal yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dimasa yang akan datang (*condition*)→prioritas ketiga
- 4) Totalitas nasabah dalam memberikan jaminan (*collateral*) terutama supporting colateral menunjukkan keseriusannya dalam usahanya →prioritas keempat
- 5) Sementara character nasabah adalah sisi lain yang dapat mempengaruhi penilaian aspek kemauan untuk membayar kembali pembiayaannya (*wilingness to pay*), oleh karena itu jika telah diketahui bahwa character nasabah tidak baik, sebaiknya langkah 1 – 4 diatas sudah tidak diperlukan lagi untuk dianalisis →pembiayaan langsung ditolak.

9. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah mudharabah di Bank Muamalat Indonesia:

- a. *Adversity* : Perubahan dari siklus usaha (*Business Cycle*) diluar kontrol Bank dan Nasabah, seperti : Bencana Alam,sakit dan kematian
- b. *Missmanagement*: Ketidakmampuan Nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari
- c. *Fraud*: Ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan -laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan ,hutang,piutang,persediaan dll.

1) Faktor Intern (Bank)

a) Aspek analisa pembiayaan

- i. Kurang baiknya pemahaman atas business nasabah (nature of business)
- ii. Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan wajar / tidak .

b) Aspek perhitungan modal kerja, Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada Business usaha nasabah.

c) Aspek sumber pengembalian

- i. Proyeksi penjualan terlalu optimis
- ii. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan
- iii. Business dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor

d). Aspek jaminan Tidak memperhitungkan aspek marketable, dan dianggap sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko, seandainya pembiayaan bermasalah.

d. Lemahnya aspek supervisi dan monitoring

1) Desk monitoring

- a) Kurang dilakukan evaluasi atas rekening koran
- b) Kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran
- c) Kewajiban nasabah
- d) Belum diterapkannya managing collectibility tentang
- e) "*How to manage your account* " hubungannya dengan
- f) Tingkat kesehatan pembiayaan

2) *On side monitoring*

Jarang berkunjung ke lokasi usaha nasabah , sehingga side streaming dan permasalahan nasabah tidak dapat terdeteksi sejak awal

10. Faktor Exteren (Nasabah) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah mudharabah di Bank Muamalat Indonesia

- a. Kalah dalam persaingan usaha
- b. Usaha yang dijalankan relatif baru
- c. Gagal dalam collection
- d. Side streaming penggunaan dana
- e. Meninggalnya *key person*
- f. Perselisihan sesama direksi
- g. Perceraian *key person*
- h. Anggota keluarga sakit
- i. Character tidak bagus

B. Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat Indonesia

1. Preventive (oleh Pejabat Bank)
 - a. Antisipasi gejala dini pembiayaan bermasalah
 - b. Mengembalikan keputusan melalui komite pembiayaan
 - c. Pemisahan fungsi maker, chacker dan approval (antisipasi adanya kesalahan atau tindak kecurangan dalam persetujuan pembiayaan).
 - d. Penerapan Managing Collectibility dan Perhitungan Tingkat Kesehatan Pembiayaan, Pelaksanaannya yaitu:
 - 1) Lakukan evaluasi atas setiap pembiayaan yang dikelola terutama pembiayaan dengan coll 2, 3,4 dan 5, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi terhadap pembiayaan coll
 - 2) Buatlah Action Plan Penyelesaian Pembiayaan.
 - 3) Buatlah proyeksi coll setelah Action Plan pembiayaan dilakukan.
2. Strategi Pembiayaan Bermasalah Bank Muamalat Indonesia
Evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut 7A:
 - a. Aspek Management
 - b. Aspek Pemasaran

- c. Aspek Produksi
- d. Aspek Keuangan
- e. Aspek Yuridis
- f. Aspek Jaminan
- g. Aspek Nilai Jaminan (Retaksasi)

Khusus untuk aspek Yuridis dan Jaminan mintakan Opini Legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

3. Pengelompokan penanganan account penyelesaian pembiayaan dengan revitalisasi:

a. Revitalisasi Proses

Revitalisasi proses dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Revitalisasi Proses meliputi :

- 1) Rescheduling, Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan ataujangka waktunya.
- 2) Restructuring, Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- 3) Reconditioning , Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- 4) Bantuan Management, Penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank. Hal ini dilakukan bila :
 - a) Permasalahan terjadi karena kesalahan management
 - b) Sumber pengembalian pembiayan masih potensial.

b. Langkah-Langkah Proses Revitalisasi adalah :

- 1) Melakukan evaluasi tentang potensi usaha nasabah
- 2) Membuat rekomendasi untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan
- 3) Melakukan pengikatan-pengikatan
- 4) Melakukan proses pengadministrasi lainnya.

4. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Revitalisasi proses tidak dapat dilakukan. Penyelesaian melalui jaminan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Penyelesaian dengan cara Non Litigasi

1) Dengan cara Off-Set

Off-Set adalah penyelesaian pembiayaan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah kepada Bank , sebagai upaya penyelesaian pembiayaannya. Off-Set dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia untuk menjual jaminan secara sukarela kepada Bank . Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan Off-Set:

- a) Analisa kecukupan nilai jaminan untuk menutup seluruh kewajiban dan biaya-biaya untuk proses Off-Set (Nilai beli Bank). Dengan ketentuan :
 - i. Bila nilai beli bank lebih kecil dari nilai taksasi, maka semua kewajiban dan biaya-biaya dapat dimasukkan dalam komponen harga beli bank.
 - ii. Bila nilai beli bank lebih besar dari nilai taksasi, maka harga beli bank maksimal sebesar nilai pasar, sisanya tetap dalam bentuk pembiayaan
 - iii. untuk diangsur sampai dengan lunas, pada kondisi ini tunggakan margin tidak dapat dimasukkan sebagai harga beli bank.
 - iv. Lakukan negosiasi dengan nasabah untuk pembelian jaminan.
 - v. Bila nasabah ingin membeli kembali jaminan yang akan dibeli oleh bank, maka berikan Hak Opsi dengan jangka waktu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
 - vi. Setelah mendapat persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan lakukan pengikatan jual beli.
 - vii. Lakukan pelunasan pembiayaan dan proses pengadministrasian lainnya

5. Penyelesaian Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)

Sesuai dengan klausul pasal 17 Perjanjian Pembiayaan, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan BMI, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan adalah sbb :

- a. Pembuatan Usulan Penyelesaian ke Komite Pembiayaan
- b. Pembuatan Surat Gugatan ke BAMUI
- c. Pengajuan Gugatan ke BAMUI (pendaftaran perkara)
- d. Sidang BAMUI (jangka waktu paling lama 6 bulan)
- e. Putusan BAMUI (Keputusan yang dikeluarkan oleh BAMUI akan didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengesahan, sehingga akan mempunyai kekuatan eksekutorial)
- f. Pendaftaran putusan BAMUI ke Pengadilan Negeri
- g. Permohonan Pelaksanaan Putusan BAMUI ke Pengadilan Negeri
- h. Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.
- i. Tahap selanjutnya adalah melakukan lelang dengan penyelesaian secara cash, ataupun jaminan tersebut dibeli oleh bank (HEJP)

6. Penyelesaian dengan cara Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui Pengadilan. Sebelum dilakukan proses litigasi melalui Pengadilan, perlu dilakukan check dan evaluasi sbb :

- a. Dokumen surat menyurat BMI kepada nasabah, SPT. Surat Peringatan 1,2 & 3 dan Surat Nasabah kepada BMI.
- b. Dokumen perjanjian dan jaminan Hak Tanggunga, sehingga secara yuridis posisi BMI menjadi kuat.
- c. Jatuh waktu fasilitas pembiayaan, karena proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh, Setelah dilakukan Checking dan evaluasi, selanjutnya dilakukan:
 - 1) Mencari lawyer yang telah dianggap cakap, pengalaman dalam bidang penagihan dan dapat bekerjasama dengan BMI.

- 2) Membuat UP (Usulan Pembiayaan) ke Komite UPP perihal persetujuan pemakaian lawyer dan biaya-biaya yang timbul.
- 3) Memintakan rencana kerja dan target date dari Lawyer yang telah disetujui komite.

Proses Litigasi melalui Pengadilan terdiri dari :

a. Gugatan Perdata

Apabila nasabah sudah tidak ada harapan menyelesaikan kewajiban secara sukarela, cepat dan tuntas melalui Hak Tangungan,

Tujuan Utama: Untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum dan mengikat, yang wajib difaksanakan oleh pihak terkait, yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait dalam perkara gugatan

b. Pidana

Apabila ada tindak perbuatan yang patut disangka dilakukan oleh nasabah atau pemilik jaminan atau pun pihak lain yang patut diduga termasuk dalam tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian.

Tujuan Utama adalah: untuk penekanan psikologis kepada nasabah, guna mengaku kesiapan dan selanjutnya mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan pidana tersebut sehingga pada akhirnya menyelesaikan kewajibannya.

c. Riil Eksekusi Jaminan

Apabila jaminan yang ada telah diikat hak tanggungan, sehingga bank mempunyai hak preference terhadap pelunasan pembiayaan yang bersumber dari jaminan.

Tujuan utama adalah: Untuk dapat dilaksanakan Eksekusi (lelang) terhadap jaminan yang telah dibebani hak tanggungan sehingga dapat melunasi kewajiban nasabah.

d. Permohonan Kepailitan

Apabila jaminan yang tidak dapat cepat dilikuidasi misalnya proyek, Dalam hal ini bank sulit bernegosiasi dengan nasabah. Permohonan kepailitan ini hanya dapat dilakukan apabila ada minimal 2 perusahaan yang memohon melalui pengadilan niaga.

Tujuan utama: Untuk memastikan pengembalian pembiayaan bersumber dari harta kekayaan nasabah dengan mendudukkan bank sebagai kreditur konkuren.

ANALISA PEMBAHASAN

Tabel 3. Laporan Tahunan Pembiayaan Mudharabah

| TAHUN | Pembiayaan Mudharabah | Total Pembiayaan | Persentase pembiayaan Mudharabah |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 2005 | 2,188,622 | 5,458,695 | 40% |
| 2006 | 2,404,146 | 6,159,012 | 39% |
| 2007 | 2,377,258 | 8,286,385 | 29% |
| 2008 | 1,943,159 | 10,517,863 | 18% |
| 2009 | 1,398,860 | 11,428,571 | 12% |
| 2010 | 1,410,628 | 15,918,479 | 9% |
| 2011 | 1,564,275 | 22,460,051 | 7% |
| 2012 | 2,039,808 | 32,861,442 | 6% |
| 2013 | 2,262,127 | 41,786,717 | 5% |
| 2014 | 1,723,618 | 42,865,720 | 4% |
| 2015 | 1,052,718 | 40,706,216 | 3% |
| 2016 | 794,219 | 40,914,626 | 2% |
| Rata-Rata | | | 15% |

Dari tabel diatas dapat diketahui Pembiayaan akad mudharabah di Bank Muamalat dari tahun ketahun mengalami penurunan, dapat dikatakan bahwa pembiayaan ini dalam arti mengalami pembiayaan bermasalah dan kurang diminati, dari hasil wawancara dengan staff bank muamalat mengatakan bahwa pada saat ini pembiayaan akad mudharabah di Bank Muamalat sangat jarang terjadi itu karena dalam pembiayaan akad mudharabah sangat riskan terhadap resiko pembiayaan mudharabah, dalam pembiayaan mudharabah sendiri modal usaha pembiayaan 100% dari bank dan jika terjadi kerugian maka bank muamalat yang menanggung resiko tersebut selama kerugian itu bukan karena kelalaian nasabah. akan tetapi pada saat ini banyak terjadinya moral hazard atau buruknya karakter nasabah seperti tidak jujur dalam usahanya baik itu terhadap laporan keuangan ataupun yang lainnya, dalam pembiayaan ini juga dikatakan bahwa sebenarnya dalam akad mudharabah ini tidak menggunakan jaminan akan tetapi demi keamanan menanggulangi jika terjadinya resiko gagal bayar maka bank muamalat menerapkan sistem jaminan tersebut. Dan jaminan itu pun sangat sulit untuk dicairkan karena harus melalui beberapa tahap peraturan

lainnya, inilah yang mengakibatkan Bank Muamalat lebih menggunakan pembiayaan musyarakah dan murabahah dari pada mudharabah. Karena dalam musyarakah dan murabahah resikonya lebih kecil.

Hasil analisis di Bank Muamalat Indonesia:

1. Faktor faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan mudharabah bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia.

Pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yaitu kurang baiknya pemahaman analisa pembiayaan, kurangnya evaluasi terhadap laporan keuangan nasabah, perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha, kurang memperhitungkan aspek bisnis, tidak memperhitungkan jaminan nasabah, lemahnya aspek supervisi dan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema/setting pembiayaan yang kurang tepat. dan faktor internal yang disebabkan moral hazard dari petugas pembiayaan yang melakukan kelalaian dalam bertugas, kelalaian yang berakibat pada bermasalahnya pembiayaan. Faktor Eksternal kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan baru/ belum berpengalaman usaha, gagal dalam collection, slide streaming penggunaan dana, Faktor yang lainnya yaitu adversity atau perubahan siklus usaha yang diluar kontrol bank dan nasabah seperti bencana, sakit, dan kematian. Mismanajemen yaitu ketidak mampuan nasabah mengelola usahanya, dan fraud yaitu ketidakjujuran debitur kepada bank.

2. Strategi yang digunakan Bank Muamalat untuk meminimalisir pembiayaan mudharabah bermasalah adalah pertama, melakukan pembinaan dan reguler monitoring, yaitu dengan cara memonitoring aktif dan memonitoring pasif. Monitoring aktif, mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah/ call report kepada komite pembiayaan/ supervisor A/M, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan. Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan. Kedua, Restrukturisasi Pembiayaan, Reconditioning, Rescheduling dan Penjualan Jaminan (sukarela atau litigasi).

3. Strategi Penyelesaian pembiayaan akad mudharabah di Bank Muamalat.

Bank Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah yaitu dengan cara, pertama Bank Muamalat akan menggunakan cara Revitalisasi yaitu dimana proses ini dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank, revitalisasi ini terdiri dari Rescheduling yaitu Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, Restructuring yaitu Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan, Reconditioning yaitu Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Dan bantuan Management yaitu penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank. kedua Penyelesaian melalui jaminan yaitu apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan nasabah sudah tidak memiliki keinginan untuk menjalankan usaha dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan, ketiga Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) karena Sesuai dengan klausul pasal 17 Perjanjian Pembiayaan, setiap sengketa

yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan BMI, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, keempat Penyelesaian dengan cara Litigasi, Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui Pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam kasus ini adalah faktor internal, eksternal, adversity atau perubahan siklus usaha yang diluar kontrol bank dan nasabah seperti bencana, sakit, dan kematian. Mismanajemen yaitu ketidak mampuan nasabah mengelola usahanya, dan fraud yaitu ketidakjujuran debitur kepada bank.

Bank Muamalat dalam meminimalisir pembiayaan yaitu dengan cara memonitoring aktif dan memonitoring pasif. Monitoring aktif, mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah/ call report kepada komite pembiayaan/ supervisor A/M, Monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan. Kedua, Restrukturisasi Pembiayaan, Rekondisi, Reschedule dan Penjualan Jaminan (sukarela atau litigasi).

Strategi Bank Muamalat Indonesia dalam menyelesaikan Pembiayaan Mudharabah bermasalah tapi masih mempunyai itikad baik adalah dengan cara *Revitalisasi Proses*. Rescheduling yaitu Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan ataujangka waktunya, Restructuring yaitu Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan, Reconditioning yaitu Perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Dan bantuan Management yaitu penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank. Tapi jika nasabah tidak beritikad baik maka Penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, Melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan Penyelesaian dengan cara Litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 1993
- Al-Arif M.Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ahmed Salahudin, *Islamic Banking and Insurance*, Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 2009
- Alwi Syafarudin, *Memahami Sistem Perbankan Syariah, Berkaca pada Pasar Umar Bin Khattab*, Jakarta: Buku Republika, 2013.
- Aishiyah Binti Nur, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, Kalimedia: Depok, 2015.
- Arifin Muhamad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Antonio M Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin Muhamad, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Djamil Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Delfa YonaRika, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia" Jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4, No. 1 2014 dari [Http://www.academia.edu/19878158/jurnal/Vol. 4, No. 1.html](http://www.academia.edu/19878158/jurnal/Vol.4, No.1.html) (diakses 16 Oktober 2017)
- Hasibuan Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- karim Adiwarmanto A, *Islamic Banking, Fikih and Financial Analisis*, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Kamal Mustafa, Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudārabah Bermasalah Pada Kopwan Bmt An-Nisa' Yogyakarta: Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang. Vol. 5, No. 1 (2016) dari <http://ejurnal.fiaiuinisi.ac.id> (di akses 12 oktober 2017)
- Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Oktober Indonesia, 2004.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Pres, 2004.
- Munir Misbahul, *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah*, Malang: Uin Malang Press, 2009.

- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999.
- MujahidinAhmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Poerwadi Kristi dan Hasan Fuad, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Prilaku Manusia*. Depok: Perfecta, 2007.
- Perwaataatmadja Karnaen A dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah, Teori Praktik dan Peranannya*, Jakarta: PT Senayan Abadi,2011.
- Rivai Veithzal dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking; Sistem Bank Isalam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007
- Rika Delfa Yona, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*” Jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4, No. 1 2014 dari <Http://www.academia.edu/19878158/jurnal/Vol.4, No.1.html> (diakses 16 Oktober 2017)
- Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2012.
- Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Syariah, Produk produk dan Aspek aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sulhan M. dan Siswanto Ely, *Manajemen Bank konvensional dan syariah*, Malang:Uin Malang Press, 2008.
- Syakir SulaMuhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press,2012.
- Sujarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Indrianawati, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*”dalam *Ekonomika-Bisnis*: Jurnal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 6 No.1(2015) dari <https://www.neliti.com/id/publication/11145/manajemen-resiko-pembiayaan-mudharabah> (diakses 19 Oktober 2017)

Available at : <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Usanti Trisadini dan Shomad Abd, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Restu E. Rohman Jakarta, 25 September 2017.

Widiyanto bin Mislam Cokrohadisumanto, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

www.bi.go.id

www.BankMuamalat.com

Yusuf Muhammad, *Bisnis Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011..